



PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.P/2014/PA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Omming binti Mami, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mentang RT 011, RW 011, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon secara lisan dihadapan, hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 16 Juni 2014 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2014/PA Plp., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Suaib H bin Ambo Dalle pada tahun 1966 di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Mami, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Dg Mabani, saksi nikahnya masing-masing bernama Ahmad dan Muhiddin dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah) dibayar tunai;

Hal 1 dari 9 Pen. No 53/Pdt.P/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai mati, suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak 6 orang dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 11/474.3/Kel. Lrp/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, tanggal 10 Juni 2014;
6. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Bahwa, semasa hidup suami Pemohon adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep-50/03/31/A-XVII/V/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 7 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran;
8. Bahwa, saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Omming binti Mami dengan Suaib H bin Ambo Dalle yang dilaksanakan pada tahun 1966 di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 73170241073500023 atas nama Omming, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317020911090127, atas Nama Suaib H yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep 50/03./31/A-XVII/V/1990, tanggal 7 Mei 1990, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 11/474/3/Kel-Lap/V/ 2014, tanggal 11 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh ketua majelis alat bukti tersebut diberi kode P.4;

Saksi-saksi:

Hal 3 dari 9 Pen. No 53/Pdt.P/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Alwi B bin Basennang, telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Omming karena Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan suami Pemohon bernama Suaib bin Ambo Dalle;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Suaib H bin Ambo Dalle ;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Suaib H bin Ambo Dalle pada tahun 1966 di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Suaib H bin Ambo Dalle dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Mami, tetapi dinikahkan oleh Imam setempat bernama Dg Mabani karena diserahkan oleh wali nikahnya;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi bernama Ahmad dan Muhiddin dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 40,- (empat puluh rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, selama Pemohon menikah dengan Suaib H bin Ambo Dalle, tidak pernah bercerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai anggota Veteran;
- Bahwa, pada waktu Pemohon menikah dengan Suaib H bin Ambo Dalle, dia berstatus janda cerai mati dan suaminya duda tetapi cerai mati dan tidak ada hubungan sesusuan ;

2. Hadiah binti Baco, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Omming binti Mami karena Pemohon adalah adik ipar saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal juga dengan suami Pemohon bernama Suaib H bin Ambo Dalle, namun suaminya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tahun 1966 di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan suaminya ;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Mami;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon adalah imam Desa bernama Dg Mabani, karena dia yang disertai oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama : Ahmad dan Muhiddin dengan maskawin berupa uang Rp 40 (empat puluh rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon dengan suami Pemohon pernikahannya dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai seorang Veteran;
- Bahwa, Pemohon waktu menikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, karena administrasi belum tertib pada waktu itu ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dengan alasan bahwa setelah Pemohon menikah dengan lelaki bernama Suaib H bin Ambo Dalle pada tahun 1966, di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu tidak pernah

Hal 5 dari 9 Pen. No 53/Pdt.P/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Pemohon sekarang sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan kelangsungan gaji/tunjangan sebagai janda Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil - dalil permohonan, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan Penduduk atas nama Ommong yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti otentik yang menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama Suaib H menunjukkan benar suami Pemohon merupakan satu keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon berstatus kepala keluarga pada saat hidupnya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia dan Surat Kematian untuk dan atas nama Suaib H bin Ambo Dalle yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya almarhum Suaib H bin Ambo Dalle adalah sebagai anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dari kesaksian dua orang saksi Pemohon terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 1966, di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa, suami Pemohon semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara Islam dengan wali ayah kandung Pemohon dengan saksi dua orang saksi serta maskawin berupa uang Rp 40,- (empat puluh rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Suaib H bin Ambo Dalle yang dilangsungkan pada tahun 1966 ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan lelaki Suaib H bin Ambo Dalle sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan gaji/tunjangan janda Veteran RI dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Omming binti Mami dengan Suaib H bin Ambo Dalle, yang dilaksanakan pada tahun 1966, di Dusun Mentang, Desa Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 M., bertepatan tanggal 5 Ramadhan 1435 H, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai ketua majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Abdul Azis, S.HI., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

ADRIANSYAH, S.HI

Drs. H. MOH. NASRI, M.H

ttd.

ABDUL RIVAI RINOM, S.HI

Panitera Pengganti

ttd.

ABDUL. AZIS, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. BURHAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)